

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*Rahmatan lil alamin*), oleh karenanya sifat dari ajaran islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk disini mengenai kegiatan manusia dibidang ekonomi yang dilakukan sudah seyogyanya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini yakni hukum ekonomi Islam.<sup>1</sup> Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat modern. Dimana saat ini sudah mulai berkembang bank Islam atau bank Syariah.

Bank Islam atau yang lazim disebut Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Menurut Karnaen A. Perwata Atmadja dan Syafi'I Antonio, Bank syariah memiliki dua pengertian yaitu Bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam, dan Bank yang beroperasi mengikuti aturan tata cara Alqur'an dan hadis. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan diantara keduanya, antara lain terletak pada asas

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009), h. vii

operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*profit and loss sharing/risk return sharing*) dan berbentuk kerja sama (*Partnership*), bukan sebagai hubungan antara si pengutang (debitur) dengan si pemiutang (kreditur), sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai rekanan (*Partner*) atau antara investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai pengkredit (kreditur) dan pendebit (debitur).<sup>2</sup> Dalam bank syariah juga didapati ada lembaga yang mengatur penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat dewan yang sejenis.

Keberadaan bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan semenjak tahun 1992, seiring dengan lahirnya Undang-undang no.7 tahun 1992, tentang perbankan, kendati masih tertuang secara implisit dengan istilah bank bagi hasil. Kemudian diiringi oleh peraturan pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, sebagai dasar operasionalnya. Sesudah UU No.7 tersebut diganti menjadi Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Layanan Perbankan, dimana pada Undang-undang ini mulai diperkenalkan istilah *Dual Banking System*. Menurut Achyar Ilyas (Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia), pemerintah Indonesia senantiasa berupaya memperbaiki perundangan yang ada agar persoalan perbankan Syariah semakin memiliki aturan yang lebih jelas, seperti Undang-undang No.23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia (selanjutnya diamandemen

---

<sup>2</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 49

dengan dengan UU No. 3 tahun 2004), sehingga Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia bias menerapkan kebijaksanaan moneter (keuangan) berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah dan dapat mempengaruhi liquiditas prekonomian melalui bank-bank Syariah. Atas dasar itulah lahir Undang-undang No.21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah yang telah rinci dan khusus mengatur system perbankan Syariah di Indonesia. Undang-undang inilah yang menjadi payung hukum bank syariah dalam beroperasi, adanya undang-undang ini juga menjadi spirit tersendiri bagi praktisi perbankan syariah untuk lebih memperluas jaringan demi perkembangan dan kemajuan bank syariah dimasa sekarang dan akan datang, agar bank syariah tidak hanya menjadi pelengkap di dunia ekonomi saja, akan tetapi juga mampu bersaing dengan bank konvensional bahkan mampu menggeser sedikit demi sedikit lingkaran ekonomi kapitalis yang merajalela di negeri ini.

Secara umum tujuan utama bank syariah ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat atau bangsa, dengan melakukan aktivitas perbankan, keuangan, komersial, dan investasi sesuai dengan asas Islam. Upaya ini harus didasari dengan; (a) larangan atas bunga pada setiap transaksi; (b) asas kerekanan (*partnership*) pada semua aktivitas bisnis yang berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kejujuran; (c) hanya mencari keuntungan yang sah dan halal semata-mata; (d) pembinaan keuangan kepada masyarakat; (e) mengembangkan persaingan yang sehat; (f) menghidupkan lembaga zakat; (g) dan pembentukan jaringan kerja sama (*networking*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya.

Pada dasarnya tugas pokok bank Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni, menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), menyalurkan dana ke masyarakat (*Financing*) dan memberikan pelayanan jasa (*Service*). Dari ketiga tugas pokok bank tersebut, tugas pokok bank dalam penyaluran dana dianggap sangat berperan dalam operasional suatu bank, karena dari sinilah bank memperoleh keuntungan atau laba yang dijadikan sebagai salah satu sumber utama pendapatan bank.

Pada bank konvensional penyaluran dana disebut dengan istilah perkreditan atau kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah bunga (UU No 10 tahun 1998). Dalam hal ini kredit berorientasikan bunga, dan bunga tersebut tetap atau berkembang yang diperhitungkan berdasarkan pemanfaatan uang. Sedangkan dalam bank Syariah penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan, berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak berorientasi kepada bunga, melainkan didasarkan pada jual beli barang dengan harga jual meliputi margin keuntungan yang ditetapkan di awal. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori, yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan *prinsip jual beli*
2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*

#### 4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*<sup>3</sup>

Keempat kategori pembiayaan di atas merupakan kegiatan lazim yang dilakukan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, disamping tetap menjaga agar falsafah dan kaidah-kaidah syariah dapat berjalan sesuai koridor. Dalam hal ini, perbankan syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional diharuskan untuk selalu menjaga konsistensinya dalam menjalankan segala jenis pembiayaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Kredit atau Pembiayaan dewasa ini bukanlah menjadi sesuatu yang tabu, tidak bisa dipungkiri kegiatan perekonomian Indonesia saat ini ditandai dengan menggeliatnya bisnis perkreditan/pembiayaan, yang mulai menjamur ke seluruh lembaga keuangan, khususnya bank. Hal ini sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin tidak terbatas dan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengatur keuangan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dinyatakan Kapur Dlabay dalam bukunya *Personal Finance* “ *personal finance is the process of managing your money to achieve personal economic satisfaction*”.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya dalam penyaluran dana pada bank konvensional maupun pada bank syariah sama-sama menggunakan analisis 5C kredit/pembiayaan, mencakup analisis karakter atau watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis keadaan atau prospek usaha dan analisis agunan.

---

<sup>3</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97

<sup>4</sup> Kapur Dlabay, *Personal Finance*, (Singapore: Mc Graw Hill, 2004) *sevent edition*, h.4.

- a) Analisis watak (*character*) mempunyai aturan untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan. Pemohon kredit yang bersikap selalu mendesak pencairan kredit dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan atau melunasi kredit.
- b) Analisis kemampuan (*capacity*) dilakukan dengan aturan untuk meningkatkan kemampuan mengembalikan kredit dari usaha yang dibiayai (*the first way out*), mencakup aspek manajemen (kemampuan pengelolaan perusahaan), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkelanjutan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek personality (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan), dan aspek keuangan (kemampuan menghasilkan laba).
- c) Analisis modal (*capital*) mempunyai aturan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (*own share*), yang mencakup kadar dan komposisi modal, perkembangan laba usaha selama 3 tahun masa sebelumnya, nisbah antara hutang dengan modal sendiri (*Debt Equity Ratio DER*) dan perkembangan naik turunnya harga saham, (bagi perusahaan yang telah melemparkan sahamnya kepada masyarakat *go public*)
- d) Analisis keadaan atau prospek usaha (*condition*) mempunyai aturan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi sekitar perdagangan yang berawal dari bahan baku (pembekal),

pengolahan, dan pemasaran (pembeli) dalam pemasaran tersebut, harus diperhatikan pula keadaan persaingan dari produk yang sama, barang pokok yang beredar di pasaran, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

- e) Analisis jaminan atau agunan (*collateral*) mempunyai aturan untuk mengetahui besarnya nilai jaminan/agunan yang dapat digunakan sebagai jalan keluar kedua (*the second way out*) bagi bank dalam setiap pemberian kredit/pembiayaan apabila yang diberikan menjadi bermasalah.

Bedanya pada bank syariah dalam analisis pembiayaan ditekankan 5C+1S, yang berarti 5 tahapan analisis di atas disempurnakan dengan unsur syariah.

Contohnya pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin produk pembiayaan juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, dan lain lain. Dalam hal pelaksanaan prosedur pembiayaan, bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin harus senantiasa mengetahui dengan detail dan transparan penggunaan dana oleh nasabah, Demi menjaga prinsip kehati-hatian pun bank Muamalat cabang Banjarmasin tidak sembarang memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Bank yang menjadi pionir bagi bank bank lain dengan penerapan prinsip syariahnya ini, tentunya berupaya melaksanakan manajemen pembiayaan seefektif dan seefisien mungkin, terlebih dalam hal prosedur pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pelaksanaan prosedur pembiayaan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah, penyelidikan berkas pinjaman, dan melalui berbagai tahapan lainnya hingga akhirnya sampai pada proses persetujuan

*dropping* atau pencairan yang didalamnya salah satunya mencakup pelaksanaan akad pembiayaan tertulis yang ditanda tangani oleh nasabah.

Dari kedua jenis bank ini antara bank konvensional dan bank syariah ditemui beragam persepsi nasabah terkait mekanisme penyaluran dana pada kedua bank tersebut.

Banyaknya berbagai tahapan yang dilalui oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan di bank Syariah tidak sedikit menuai keluhan dari calon nasabah, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan di bank Muamalat cabang Banjarmasin, sebut saja Bapa A yang mengungkapkan bahwa beliau sering sekali menemukan nasabah yang complain karena prosedur pembiayaan yang menurut nasabah terlalu rumit dan terlalu menyita waktu nasabah dalam memprosesnya. Padahal hal tersebut memang harus dilaksanakan oleh bank secara profesional sesuai Standar Operasional Prosedur Pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh bank.

Selain itu, penulis juga pernah melakukan pembicaraan ringan dengan beberapa masyarakat, sebut saja bapa C dan D, bapa C dan D merupakan nasabah perkreditan pada bank konvensional, dari hasil pembicaraan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa bapa C dan D memilih untuk melakukan perkreditan di bank konvensional karena kemudahan proses nya, tanpa memprdulikan unsur bunga atau riba yang ada dalam pembiayaan di bank konvensional. Bapa C dan D beranggapan bahwa melakukan pembiayaan di bank syariah terlalu sulit. Sementara, penulis juga pernah melakukan wawancara dengan nasabah pembiayaan bank Muamalat yang juga melakukan pembiayaan atau perkreditan di



bank Konvensional, dari informasi yang dihimpun mengenai perbandingan kemudahan melakukan pembiayaan di bank syariah dan konvensional, nasabah bersangkutan merasa agak sulit ketika melakukan pembiayaan di bank syariah, karena ada dibebankan biaya-biaya pada awal sebelum pencairan dana, berbeda dengan bank konvensional yang biaya biaya tersebut bisa dipotong dari jumlah total pembiayaan yang akan dicairkan.

Dalam hal penilaian atau penaksiran nilai agunan atau jaminan juga ditemukan adanya perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, misalnya pada salah satu bank syariah menaksir nilai sebuah sertifikat tanah untuk dijadikan agunan pinjaman sebesar 50 juta rupiah, namun misalnya pada bank konvensional dengan sertifikat tanah yang sama untuk dijadikan agunan pinjaman bisa dinilai dengan nominal yang lebih besar. Hal ini juga sangat mempengaruhi pola pikir yang berkembang di kalangan masyarakat.

Terkait justifikasi sebagian nasabah terhadap keberadaan bank syariah, sebagian nasabah menganggap melakukan pembiayaan di bank syariah sulit sehingga bisa jadi sebagian nasabah khususnya dan masyarakat pada umumnya pun lebih memilih melakukan pembiayaan di bank-bank konvensional yang berdasarkan *interest* tanpa memperdulikan keuntungan maupun kerugian yang akan didapat saat melakukan perkreditan, hal seperti ini penulis khawatir akan menjadi kendala dan penghambat terhadap potensi perkembangan bank Syariah yang diidamkan dapat menciptakan sistem perekonomian yang adil di masyarakat.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisa lebih lanjut temuan temuan ini dalam skripsi yang berjudul “**Perbandingan**

## **Persepsi Nasabah Terhadap Mekanisme Pembiayaan di Bank Konvensional dan Syariah ”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka di buatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan persepsi nasabah terhadap mekanisme perkreditan atau pembiayaan bank konvensional dan bank syariah ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap mekanisme perkreditan atau pembiayaan bank konvensional dan pada bank syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang yang mendasari lahirnya pokok permasalahan dan rumusan masalah diatas, maka tersirat tujuan penelitian untuk meneliti masalah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbandingan persepsi nasabah terhadap mekanisme perkreditan bank konvensional dan syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi persepsi nasabah terhadap mekanisme perkreditan atau pembiayaan bank konvensional dan syariah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:
  - a) Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar persepsi nasabah terkait praktik pembiayaan.
  - b) Sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan IAIN Antasari pada umumnya dalam bentuk karya tulis Ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan perbankan syariah.
  - c) Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak bank dalam meningkatkan dan mempertahankan fungsi pembiayaannya ditengah masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini. Maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut :

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini. Maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perbandingan adalah perimbangan (antara beberapa benda atau perkara).<sup>5</sup>  
Perbandingan yang dimaksud penulis adalah perbandingan persepsi

---

<sup>5</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi III, Cet. Ke-7*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) h. 91

nasabah mengenai mekanisme pembiayaan pada bank konvensional dan bank syariah.

2. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.<sup>6</sup> Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat nasabah bank konvensional dan pendapat nasabah bank syariah.
3. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).<sup>7</sup> Di sini maksudnya adalah masyarakat yang ingin atau sedang atau telah melakukan perkreditan atau pembiayaan pada bank konvensional dan atau syariah.
4. Mekanisme adalah cara kerja.<sup>8</sup> Di sini maksudnya adalah berbagai macam tata cara maupun tahapan yang dilalui nasabah untuk bisa melakukan perkreditan atau pembiayaan, dari pengajuan sampai selesai atau berakhirnya pembiayaan atau perkreditan.
5. Bank Konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga.<sup>9</sup> Bank konvensional dalam penelitian ini yakni Bank BRI Unit Ahmad Yani yang beralamat di Jl. A. Yani km. 4,7 Banjarmasin.
6. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yakni Bank Muamalat Cabang Banjarmasin yang beralamat di jalan A. Yani km. 5,2 Banjarmasin.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 880-881.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 795

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 757

<sup>9</sup> <http://majalaremaja.blogspot.com/2012/06/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank.html>, diakses pada 7 novemer 2014.

<sup>10</sup> Syukri Iska, *op. cit.*, h. 49.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dengan penelitian terdahulu. Dari survey yang dilakukan peneliti, tinjauan penelitian yang mengangkat mengenai perbandingan persepsi nasabah terhadap mekanisme pembiayaan ini masih asing, namun ada dua penelitian yang juga terkait mengenai persepsi nasabah dan pembiayaan. Yaitu :

1. Iis Norwahidah (2010) "Persepsi Nasabah Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Banjarmasin tentang Praktik Transaksi Keuangann"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interpretasi nasabah bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin terhadap transaksi keuangan, apakah transaksi sudah dianggap sesuai dengan prinsip syariah, atau masih menggunakan prinsip konvensional, atau campuran antara konvensional dan syariah. Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwasanya hampir 85% nasabah bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menyatakan transaksi keuangan sudah berdasarkan prinsip syariah.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama-sama ingin diangkat yakni mengenai Persepsi Nasabah. Perbedaan terletak pada bidang yang ingin diteliti, peneliti Iis Nor Wahidah meneliti persepsi nasabah mengenai transaksi keuangan secara keseluruhan berdasarkan aspek prinsip kesyariahan nya, sedangkan penelitian saya bersifat lebih khusus dan spesifik yakni untuk mengetahui persepsi nasabah terkait mekanisme pembiayaan pada bank konvensional dan bank syariah.

2. Zulkifli (2009) "Manajemen Pembiayaan Hunian Syariah Pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin"


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan hunian syariah pada bank muamalat cabang Banjarmasin dan mengetahui tinjauan manajemen syariah pada pembiayaan hunian syariah pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa manajemen pembiayaan hunian syariah di bank muamalat cabang Banjarmasin telah berjalan dengan optimal akan tetapi tidak menjalankan prinsip constraints. Namun secara keseluruhan tinjauan manajemen sendiri telah sesuai dengan prinsip syariah dan asas pembiayaan dalam islam.

Persamaan yakni sama-sama mengangkat persoalan pembiayaan. Perbedaanya penelitian ini lebih menekankan pada pembiayaan hunian syariah, sedangkan penelitian saya mengenai perbandingan mekanisme pembiayaan/perkreditan bank konvensional dan bank syariah.

### G. Kerangka Pemikiran


Dalam kerangka pemikiran peneliti menggambarkan bahwa persepsi nasabah terhadap mekanisme perkreditan atau pembiayaan pada bank konvensional dan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor.

$V_1$ : Skor Persepsi Nasabah     $V_2$ : Kelompok Nasabah



## Bank Syariah

### Faktor yang mempengaruhi persepsi



#### a. Faktor Internal

1. Fisiologis
2. Perhatian
3. Minat
4. Kebutuhan yang searah
5. Pengalaman dan Ingatan
6. Suasana Hati

#### b. Faktor Eksternal

1. Ukuran dan penempatan dari obyek
2. Warna dari Obyek
3. Keunikan dan kekontrasan
4. Intensitas dan kekuatan dari stimulus
5. Motion atau gerakan

## H. Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti menggunakan hipotesa komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya berbeda .

$H_0$  = tidak terdapat perbedaan persepsi nasabah mengenai mekanisme perkreditan/pembiayaan di Bank konvensional dan Syariah.

$H_a$  = terdapat perbedaan persepsi nasabah mengenai mekanisme perkreditan/pembiayaan di Bank konvensional dan Syariah.

## I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data data atau dokumen dokumen serta hasil wawancara langsung dengan praktisi dan nasabah di Bank Muamalat cabang Banjarmasin.

Bab pertama pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dalam tujuan penelitian agar lebih jelas dan terarah serta dijelaskan manfaat penelitian itu sendiri baik secara teoritis maupun praktis. Sistematika penulisan yang merujuk pada panduan skripsi dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab kedua berisi landasan teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi media lain.

Bab ketiga metode penelitian , bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran obyek serta subyek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat laporan penelitian dan analisa data, bab ini berisi tentang hasil penelitian kepada nasabah di Bank BRI Unit Ahmad Yani dan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga,



sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan criteria yang ada dan pembuktian hipotesis serta jawaban-jawaban dari pernyataan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab kelima penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.